



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR 0825/UN22/HK.03/2025

TENTANG

**PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA PADA LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Tanjungpura, dan untuk melaksanakan pendidikan dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadi mahasiswa yang memiliki karakter baik, memiliki karakter tangguh, dan menyiapkan lulusan Universitas Tanjungpura yang memiliki akhlakul karimah (masyarakat madani), untuk dapat merealisasikan tersebut, agar dapat berjalan dengan baik, dan bertanggung jawab, maka perlu menetapkan Pengelola Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Pusat Pusat Pendidikan Karakter Pancasila Pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tanjungpura Nomor 0042/UN22.11/HK.03/2054 tanggal 31 Januari 2025 hal permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengelola Pusat-Pusat di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP) UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

- KESATU : Pengelola Pusat Pendidikan Karakter Pancasila Pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tanjungpura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Pusat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- Melaksanakan kegiatan pendidikan karakter bagi mahasiswa baru;
 - Melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan karakter;
 - Melaksanakan kegiatan telaah, sinkronisasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan tata kelola kampus;
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan;
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi terhadap mahasiswa lama dan unit kegiatan mahasiswa;
 - Melaksanakan kegiatan yang mempengaruhi sosial dan budaya di lingkungan kampus; dan
 - Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, kerjasama dan publikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Pusat bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

HTL2025#Dd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0825/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 25 Februari 2025
TENTANG
PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN KARAKTER
PANCASILA PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LPMPP)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol/ Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1.	Ir. H. Riadi Budiman, S.T.,M.T., M.Pd.,IPM, ASEAN Eng. NIP 197201311998021001	Penata Tk.I / III/d	Kepala Pusat Pendidikan Karakter Pancasila
2.	Dr. Hamdani, M.Pd. NIP 196502081991031002	Pembina Tk.I / IV/b	Koordinator PENDIKAR Pancasila Bidang Riset dan Pengembangan Karakter Pusat Pendidikan Karakter Pancasila
3.	Mimi Haetami, S.Pd., M.Pd. NIP 197505222008011007	Penata Tk.I / III/d	Koordinator PENDIKAR Pancasila Bidang Kebijakan dan Tata Kelola Pusat Pendidikan Karakter Pancasila
4.	Sumarni, S.Pd., M.TESSOL NIP 196905262000122001	Penata Tk.I / III/d	Koordinator PENDIKAR Pancasila Bidang Pembinaan Mahasiswa dan UKM Pusat Pendidikan Karakter Pancasila
5.	Dr. Eni Rosnija, S.Pd., M.Hum. NIP 197201031997022001	Penata Tk.I / III/d	Koordinator PENDIKAR Pancasila Bidang Sosial dan Budaya Pusat Pendidikan Pancasila Karakter
6.	Surmiyati, S.Pd., M.Ed., Ph.D. NIP 197310242003122001	Penata Muda Tk.I / III/b	Koordinator PENDIKAR Pancasila Bidang Pembinaan Dosen dan Tendik Pusat Pendidikan Karakter Pancasila

HTL2025#Dd

7.	Munadian,S.Hut, M.Agr NIP 198811202022032004	Penata Muda Tk.I / III/b	Koordinator PENDIKAR Pancasila Bidang Humas,Kerjasama dan Publikasi Pusat Pendidikan Karakter Pancasila
----	---	-----------------------------	---

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO